

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI WUJUD LEGALITAS UMKM DI DESA KALICUPAK KIDUL KECAMATAN KALIBAGOR

¹ Afiffah Syauqi Qurrata 'Ayun, ² Wulan Khurnia, ³ Siti Mangunah, ⁴ Talitha Amaya, ⁵ Dewi Laela Hilyatin

¹ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Indonesia

² Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Indonesia

³ Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Indonesia

⁴ Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Indonesia

⁵ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Indonesia

*E-mail: 1917201240@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract

Kalicupak Kidul Village has increased the number of UMKM. Many UMKM do not know and understand the legality of business, namely the making of NIB. While the NIB itself is very important for business actors. There are many advantages to having an NIB, one of which is the legality of the business. The goal to be achieved from this community service program is to provide assistance to business actors in Kalicupak Kidul Village regarding account creation and procedures for managing legality through Online Single Submission (OSS). The method used has 3 stages, namely observation, socialization related to NIB, and implementation of NIB registration assistance. UMKM actors are guided to register for NIB via their respective smartphones and email accounts and provide data in the form of KTP. The result of this assistance is that actors can print results in the form of NIB certificates accompanied by KKN students and presenters. It is hoped that community service activities like this can provide solutions to the problems experienced by business actors. By having this business license, UMKM will be able to reach wider marketing, business development and opportunities for cooperation and public trust in their products, and of course get certainty of legal protection in business in accordance with predetermined locations, get empowerment opportunities both from the center, province and from the region.

Keywords: *business legality, umkm, online single submission, nib.*

Abstrak

Desa Kalicupak Kidul mengalami peningkatan untuk jumlah UMKM. Banyaknya UMKM yang ada, belum mengetahui dan memahami tentang legalitas usaha yaitu pembuatan NIB. Sedangkan NIB sendiri sangat berperan penting untuk para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki

NIB salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Kalicupak Kidul terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission* (OSS). Metode yang digunakan terdapat 3 tahapan, yaitu observasi, sosialisasi terkait NIB, dan pelaksanaan pendampingan pendaftaran NIB. Para pelaku UMKM dibimbing untuk mendaftar NIB lewat *smartphone* dan akun email masing-masing serta menyediakan data berupa KTP. Hasil dari pendampingan ini yaitu pelaku usaha dapat mencetak hasil berupa sertifikat NIB didampingi oleh mahasiswa KKN dan pemateri. Diharapkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha. Dengan memiliki ijin usaha ini maka UMKM akan lebih menjangkau pemasaran yang lebih luas, pengembangan usaha dan peluang untuk kerjasama serta kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka, dan tentunya mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah.

Kata Kunci: legalitas usaha, umkm, online single submission, nib.

PENDAHULUAN

Desa Kalicupak Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kalicupak Kidul memiliki luas wilayah sebesar 173,085 Ha. Desa Kalicupak Kidul berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. Desa Kalicupak Kidul memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.225 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.123 jiwa dan perempuan sebanyak 1.102 jiwa. Tidak hanya memiliki sumber daya manusia yang banyak, tetapi sumber daya alam di Desa Kalicupak Kidul juga melimpah, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Melihat dari banyaknya hasil peternakan, pertanian, dan perkebunan yang ada tentu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Kalicupak Kidul. Dilihat dari banyaknya UMKM yang menggunakan hasil perkebunan dan pertanian sendiri untuk diperjualbelikan secara langsung ataupun diolah menjadi produk, seperti keripik gedebog pisang, telur asin, rempeyek kacang, gula jawa, dan lain sebagainya. Sehingga, tidak heran jika di Desa Kalicupak Kidul terdapat banyak pelaku UMKM. Untuk mendukung pelaku usaha dan UMKM yang ada di Desa Kalicupak Kidul tersebut, dibentuknya BumDes Kalicupak Kidul untuk mempermudah penjualan serta pemasaran UMKM dan pelaku usaha di Desa Kalicupak Kidul.

Namun dalam fakta yang terdapat di lapangan, produk-produk dari pelaku UMKM yang ada di Desa Kalicupak Kidul ternyata masih banyak yang belum memiliki izin usaha, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB ialah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah nantinya pelaku usaha dan UMKM melakukan pendaftaran.

Pada saat dilakukan survei, banyak sekali pelaku usaha dan UMKM di Desa Kalicupak Kidul yang belum memiliki izin usaha NIB, Bahkan mereka masih belum mengetahui fungsi, manfaat serta pentingnya memiliki izin usaha seperti NIB bagi pelaku usaha atau UMKM yang memiliki usaha sendiri. Padahal manfaat NIB sendiri adalah kemudahan untuk memperoleh izin usaha, izin komersial dan juga operasional untuk menjalankan bisnisnya, mempermudah para pelaku UMKM untuk mendapatkan dokumen penting lainnya seperti NPWP Badan atau Perorangan apabila pemohon belum memiliki Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), terdaftar secara otomatis sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan, lebih dipermudah untuk mendapatkan fasilitas fiskal, dan juga memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan surat izin usaha seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk menjalankan penjualan yang sesuai dengan peraturan pemerintah (Setyono, 2022). Pastinya NIB sangat dibutuhkan oleh semua pelaku usaha dan UMKM yang ada di Desa Kalicupak Kidul agar dapat menjalankan usaha yang dimiliki dengan lancar. Selain itu nantinya pelaku usaha dan UMKM juga dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas dengan memiliki NIB.

Melihat dari banyaknya pelaku usaha dan UMKM di Desa Kalicupak Kidul yang belum memiliki NIB, salah satu program kerja yang dibawa oleh KKN Reguler Angkatan Ke- 50 Desa Kalicupak Kidul adalah membantu para pelaku usaha dan UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha dengan mudah, sehingga pada pelaksanaannya KKN Reguler Angkatan Ke- 50 Desa Kalicupak Kidul bekerja sama dengan ASPIKMAS Kecamatan Kalibagor dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendaftaran NIB bagi seluruh pelaku usaha dan UMKM di Desa Kalicupak Kidul yang belum memiliki NIB. Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi dan pendaftaran NIB ini agar pelaku usaha dan UMKM tidak perlu mengurus pembuatan izin usaha ke pusat, tetapi akan lebih mudah mendaftar sendiri melalui program yang diadakan oleh KKN Desa Kalicupak Kidul.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian dengan judul penelitian “Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Wujud Legalitas UMKM di Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor”.

METODE PENGABDIAN

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, peneliti menggunakan pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) dalam melaksanakan program kerja. Pendekatan ini ialah bentuk pendekatan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan guna untuk memberikan bantuan secara konkret dengan sasaran kelompok- kelompok tertentu. Diharapkan, masyarakat juga dapat memiliki bekal untuk menghadapi era perkembangan ekonomi digital masa kini, serta identitas yang kuat dan legal bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, mahasiswa KKN Reguler Angkatan Ke- 50 Desa Kalicupak Kidul berkolaborasi dengan menggandeng ASPIKMAS Kecamatan Kalibagor untuk mengadakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) guna memberdayakan UMKM di Desa Kalicupak Kidul.

Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran NIB merupakan salah satu program kerja yang diadakan oleh Mahasiswa KKN Reguler Angkatan Ke- 50 Desa Kalicupak Kidul guna memberikan informasi terkait pentingnya memiliki NIB untuk legalitas usaha bagi para pelaku usaha dan UMKM. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran NIB

dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan pemateri dari Ketua ASPIKMAS Kecamatan Kalibagor Banyumas. Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan di Balai Desa Kalicupak Kidul.

Manfaat dari NIB bagi para pelaku UMKM sendiri adalah pengusaha dapat mengajukan izin usaha maupun izin komersial dan operasional yang sesuai dengan bidang usahanya masing - masing. NIB juga merupakan tanda daftar perusahaan, angka pengenalan importir (API) dan hak akses dalam kepabeanaan (Anitasari & Setiawan, 2022). Subjek dari penelitian ini adalah para pengelola usaha kecil mikro yang sedang berkembang di Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Usaha yang dapat didaftarkan dalam pembuatan NIB merupakan usaha dengan bahan baku yang halal dan tidak mengandung alkohol atau barang yang haram dikonsumsi.

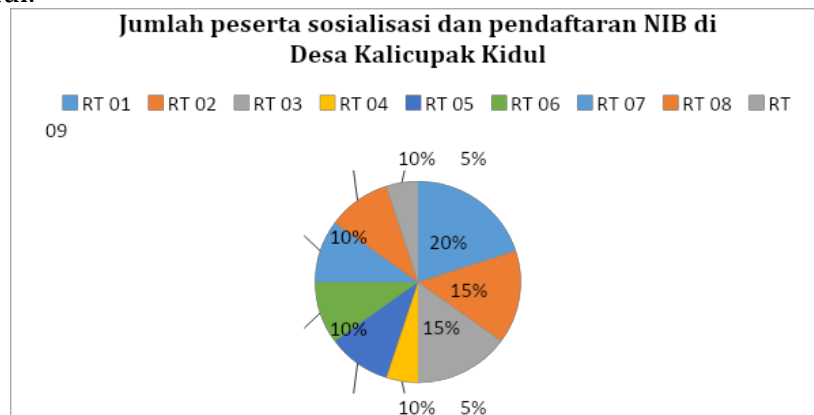
Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, KKN Reguler Angkatan Ke-50 Desa Kalicupak Kidul memberikan informasi melalui ketua RT 01 sampai 10 Desa Kalicupak Kidul sekaligus mendata seluruh pelaku usaha dan UMKM sekitar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman pentingnya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Adapun tahapan- tahapan pelaksanaan untuk melakukan kegiatan pengabdian ini yakni :

1. Mahasiswa KKN Reguler Angkatan Ke-50 Desa Kalicupak Kidul melakukan diskusi bersama Ketua ASPIKMAS Kecamatan Kalibagor terkait dengan sosialisasi dan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk legalitas usaha UMKM di Desa Kalicupak Kidul.
2. Mahasiswa KKN Reguler Angkatan Ke-50 Desa Kalicupak Kidul melakukan pendataan pelaku usaha dan UMKM sekitar.
3. Mahasiswa KKN Reguler Angkatan Ke-50 Desa Kalicupak Kidul menyebarkan informasi dan undangan mengenai pelaksanaan sosialisasi dan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha).
4. Mahasiswa KKN Reguler Angkatan Ke-50 Desa Kalicupak Kidul melaksanakan sosialisasi pentingnya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pelaku usaha dan UMKM.
5. Mahasiswa KKN Reguler Angkatan Ke-50 Desa Kalicupak Kidul membantu proses pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui laman www.oss.go.id
6. Mahasiswa KKN Reguler Angkatan Ke-50 Desa Kalicupak Kidul membantu mencetak surat izin berusaha dalam bentuk lembaran dan membagikannya kepada pelaku usaha dan UMKM terkait.

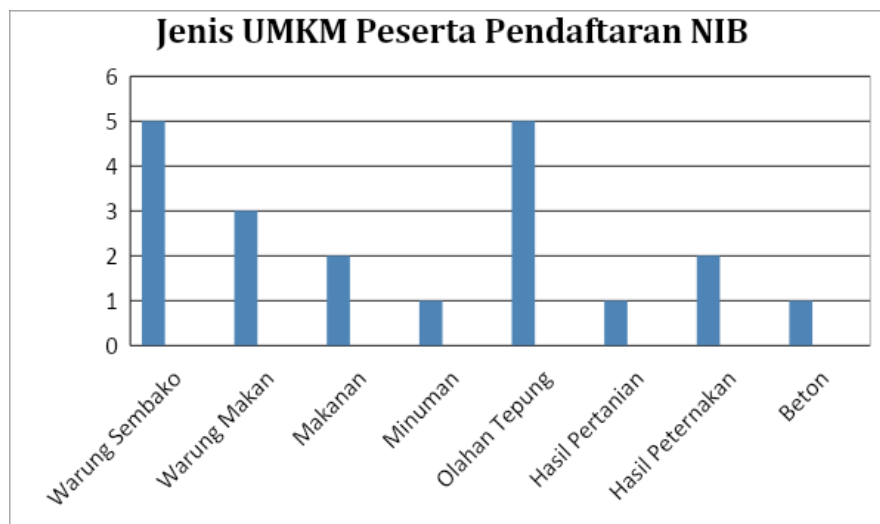
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan observasi di wilayah Desa Kalicupak Kidul. Pada kegiatan observasi ini terdapat temuan bahwa sebagian masyarakat Desa Kalicupak Kidul memiliki usaha atau UMKM. Namun UMKM yang ada di Desa Kalicupak Kidul belum memiliki izin atau legalitas usaha. Oleh karena itu KKN Reguler Angkatan Ke-50 Desa Kalicupak Kidul mengadakan program kerja berupa sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB secara gratis bagi pelaku UMKM yang dilakukan di Balai Desa Kalicupak Kidul pada tanggal 15 agustus 2022. Pendaftaran NIB sendiri bertujuan untuk mendapatkan legalitas usaha serta kemudahan mendapatkan dokumen penting lainnya seperti NPWP

Badan atau Perorangan. Pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB ini diikuti oleh 20 pelaku usaha dan UMKM dari masing- masing RT yang ada di Desa Kalicupak Kidul.



Gambar 1. Grafik jumlah peserta sosialisasi dan pendaftaran NIB berdasarkan RT



Gambar 2. Grafik Jenis UMKM Peserta Pendaftaran NIB

1. Sosialisasi Tata Cara Mengurus Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum UMKM

Sosialisasi dilakukan dengan judul “Sosialisasi dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sosialisasi ini diikuti oleh pelaku usaha di Desa Kalicupak Kidul dengan pemateri dari Ketua ASPIKMAS Kecamatan Kalibagor, Bu Yuning Prabakti. Materi pertama yakni membahas tentang perizinan bagi UMKM. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Melalui situs OSS, para pelaku usaha UMKM dapat mendaftarkan usaha mereka yang kemudian akan memperoleh Nomor induk berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas pelaku usaha dan UMKM yang didaftarkan melalui laman www.oss.go.id untuk mendapatkan izin usaha baik secara perorangan maupun badan usaha. NIB ini menggantikan beberapa persyaratan untuk perizinan berusaha

yang sebelumnya dianggap terlalu rumit oleh masyarakat. Nomor induk berusaha (NIB) sendiri terdiri atas 13 digit angka acak yang berisi pengaman dan juga tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai identitas pelaku usaha dan UMKM untuk mendapatkan perizinan komersial. Jangka waktu berlakunya NIB yakni selama pelaku usaha dan UMKM menjalankan usahanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. NIB akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika pelaku usaha dan UMKM melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB berdasarkan putusan pengadilan (Hanim, 2020).



Gambar 3. Dokumentasi sosialisasi perizinan usaha bagi UMKM

Selanjutnya materi kedua yakni tentang tahapan- tahapan pendaftaran NIB melalui situs OSS yang disampaikan oleh Nur Alim Habibullah, A.Md.T. Dalam kegiatan pengabdian ini Kelompok KKN Reguler Desa Kalicupak Kidul membantu pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun alur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Pendaftaran NIB melalui situs OSS

1. Klik www.oss.go.id pada browser ponsel masing-masing.
2. Klik Daftar
3. Pilih usaha mikro dan kecil untuk pendaftaran perizinan UMK
4. Pilih jenis pelaku usaha pada kolom dibawah dengan pilihan "Usaha perorangan" atau "badan perorangan"
5. Masukkan nomor ponsel yang terhubung dengan nomor *whatsapp* (tanpa menggunakan format penulisan 0 diawali dengan 8xxxxxx)

6. Masukan alamat email yang ada di handphone
7. Klik konfirmasi melalui email atau melalui *whatsapp*
8. Masukan kode verifikasi yang terkirim ke *whatsapp* atau email yang sudah terdaftar
9. Perbaharui kode jika kode tidak terkirim ke email atau *whatsapp* yang didaftarkan
10. Lengkapi nama lengkap
11. Buat *password* baru (kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan karakter special !@#?\$) Contoh : Aku12345? , Kamu12345?, Siapa123?!
12. Ulangi *password*
13. Konfirmasi
14. Lengkapi NIK (Nomor Induk Kependudukan)
15. Pilih Jenis Kelamin
16. Lengkapi alamat sesuai dengan KTP
17. Pilih Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, dan Kelurahan/desa sesuai dengan KTP
18. Centang bagian disclaimer (pernyataan dibawah)
19. Klik daftar.
20. Cek email untuk melihat username akun
21. Hak akses akun anda siap digunakan



Gambar 5. Penyampaian tahapan- tahapan pendaftaran NIB melalui situs OSS



Gambar 6. Pendampingan mahasiswa KKN kepada para pelaku usaha dalam proses pendaftaran NIB secara online melalui situs OSS


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: HIRI KUSTIONO
2. Alamat	: [REDACTED]
3. Nomor Telepon Seluler	: [REDACTED]
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Agustus 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Dilandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Agustus 2022

Gambar 8. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dokumen dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy, kedua dokumen ini diberikan kepada para pelaku usaha UMKM setelah pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) selesai. Kedua dokumen ini dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM ketika akan mengurus dokumen legalitas usaha. Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh kelompok KKN Reguler Desa Kalicupak Kidul bersama Ketua ASPIKMAS Kecamatan Kalibagor, 20 pelaku usaha dan UMKM telah berhasil membuat Nomor Induk Berusaha. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya manusia dan pentingnya memiliki legalitas usaha serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha UMKM di Desa Kalicupak Kidul.



Gambar 9. Penyerahan NIB kepada para pelaku usaha dan UMKM

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh KKN reguler Desa Kalicupak Kidul, terdapat permasalahan masyarakat Desa Kalicupak Kidul terkait UMKM yang belum memiliki izin atau legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha dan UMKM. Adapun legalitas usaha yang dibutuhkan oleh pelaku usaha yakni seperti merk dagang, surat izin usaha perdagangan (SIUP), perizinan usaha rumah tangga (PIRT), nomor induk berusaha (NIB) dan lain sebagainya. Oleh karena itu KKN Reguler Desa Kalicupak Kidul bekerjasama dengan ASPIKMAS Kecamatan Kalibagor saling berkontribusi dengan mengadakan program kerja berupa sosialisasi dan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) secara gratis. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 20 pelaku usaha dan UMKM. Kegiatan tersebut diisi dengan dua materi. Materi pertama yakni membahas tentang perizinan bagi UMKM. Selanjutnya materi kedua yakni tentang tahapan- tahapan pendaftaran NIB melalui situs *Online Single Submission* (OSS). Jumlah UMKM yang telah didata diketahui sebanyak 20 UMKM dan semuanya berhasil melakukan pendaftaran NIB. Diharapkan dengan berlangsungnya sosialisasi dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) oleh KKN Reguler Desa Kalicupak Kidul bersama ketua ASPIKMAS Kecamatan Kalibagor dapat memberikan kesadaran bagi para pelaku usaha dan UMKM akan pentingnya memiliki legalitas usaha serta izin pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha ataupun UMKM di Desa Kalicupak Kidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Fadia Nur Rahma dkk. 2022. "*Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan*". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 1 (2), 117-123.
- Fitriani, R. (2017). "*Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*". Jurnal Samudra Keadilan, 12 (136-145).
- Hanim, Lathifah dkk. 2020. "Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi". Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat, Semarang : 8 Oktober 2020. Hal 350-355.
- Indrawati, Septi dan Rachmawati, Amalia Fadhila. (2021). "*Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM*". Jurnal Dedikasi Hukum. 1 (3), 232-239.
- Nadhiroh, Umi, Diana Ambarwati, dan Srikalimah. 2022. "*Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri*". Jurnal Pengabdian Masyarakat. 1 (3), 351.
- Setyono, Bagus Dwi Hari dkk. (2022). "*Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara*". Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA. 5 (3), 152-155.
- Tranggono, Didiek dkk. (2022). "*Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya*". Jurnal Abdimas Patikala. 2 (1), 408-411.